

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 17/PK-IMS/VII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IUIPHHK SAHABAT JAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IUIPHHK SAHABAT JAYA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 95/KPTS/VI/2005, tanggal 20 Juni 2005 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. SAHABAT JAYA Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK SAHABAT JAYA**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.



maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IUIPHHK SAHABAT JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK SAHABAT JAYA**.

Bekasi, 22 Juli 2015
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPHHK SAHABAT JAYA
PROVINSIN SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas \leq 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi \leq 500 juta
g.	Tim Audit	:	Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IPHHK SAHABAT JAYA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 95/KPTS/VI/HUT/2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. SAHABAT JAYA Sumatera Selatan.

c.	Alamat	:	Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin
d.	Lokasi Pabrik	:	Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin
e.	Nomor Telpun/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	KGS. M. Nawawi

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Tanggal 17 Juni 2015 - Sawmil SAHABAT JAYA Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari 17-18 Juni 2015 - Sawmil SAHABAT JAYA Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis , 18 Juni 2015 - Sawmil SAHABAT JAYA Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at, 10 Juli 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama SAHABAT JAYA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	SAHABAT JAYA merupakan perusahaan perorangan, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk membuat akta pendirian perusahaan. Tersedia Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KGS. M. NAWAWI dengan NIK. 1671061107720008 dan beralamat di LR. KEMAS No. 259-A RT/RW 004/002, Kel/Desa Kuto Batu, Kec. Ilir Timur II
			2. Surat Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP Kecil SAHABAT JAYA

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri		dengan No. 180/SIUP/BP3M/2015 tanggal 20 Mei 2015. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) SAHABAT JAYA berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 479 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 tentang Pemberian Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 378/UUG-SITU/BP3M/2013 tentang Undang-Undang Gangguan/Izin Tempat Usaha dengan ruang lingkup usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan masa berlaku 12 September 2013 s/d 12 September 2016. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) SAHABAT JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal No. 061051601531

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					dengan kegiatan usaha pokok penggergajian kayu (sawmill) dan berlaku sampai dengan 28 Mei 2020. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP atas nama KGS. M. Nawawi dengan No. 15.190.713.6-301.000 dan dokumen SKT No. PEM-9298/WPJ.03/KP.0203/2009 tanggal 26 Nopember 2009. Terdapat perbedaan Nomor NPWP dan alamat antara dokumen NPWP asli / SKT dengan dokumen TDP terbaru, namun terdapat Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat oleh KGS. M. Nawawi yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan perubahan nomor NPWP pada dokumen SIUP dan TDP di BP3M.
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/D PLH/SIL/DE LH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dari pimpinan SAHABAT JAYA tanggal 21 Mei 2015 dan surat pengantar dokumen SPPL SAHABAT JAYA Nomor 019/SPPL/SJY/V/2015 tanggal 21 mei 2015 yang ditujukan kepada Badan Lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan dengan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					bukti tanda terima tanggal 16 Juni 2015.
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	SAHABAT JAYA telah memperoleh IUIPHHK dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 95/KPTS/VI/HUT/2005 tanggal 20 Juni 2005 dengan kapasitas produksi sampai dengan 1000 m ³ /tahun untuk produksi kayu gergajian. Izin tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan usaha yang dijalankan saat ini
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	SAHABAT JAYA telah menyampaikan RPBBI tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015. Bukti <i>print out</i> tersebut disampaikan secara <i>online</i> kepada instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku untuk periode tahun 2014 adalah nihil dan pada periode bulan Januari 2015 – Mei 2015 realisasi pemenuhan bahan baku nihil karena kondisi pabrik yang masih vakum.
		1.1.2. Eksporir produk kayu olahan adalah eksporir yang memiliki izin yang	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Not Applicable (NA)	SAHABAT JAYA tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen ETPIK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sah, berupa eksportir produsen			
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak melakukan atau memiliki prosedur pelaksanaan Sistem Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>)
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat (nihil), hal ini sesuai dengan dokumen LMKB dan surat pernyataan tanggal 25 Mei 2015 tentang kondisi pabrik dalam keadaan vakum.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak sesuai dengan bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) SAHABAT JAYA tahun 2015.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat (nihil), hal ini sesuai dengan dokumen LMKB dan surat pernyataan tanggal 25 Mei 2015 tentang kondisi pabrik dalam keadaan vakum.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat (nihil), hal ini sesuai dengan dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					LMKB dan surat pernyataan tanggal 25 Mei 2015 tentang kondisi pabrik dalam keadaan vakum.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak sesuai dengan bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) SAHABAT JAYA tahun 2015.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak sesuai dengan bukti penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) SAHABAT JAYA tahun 2015.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Memenuhi	SAHABAT JAYA selama periode bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2015 tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dari pemasok		kayu bulat sesuai dengan dokumen LMKB dan surat pernyataan tanggal 25 Mei 2015 tentang kondisi pabrik dalam keadaan vakum sehingga tidak terdapat dokumen DKP dari pemasok hutan hak selama periode tersebut. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan petugas yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP serta laporan hasil pemeriksaan DKP
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen RPBBI SAHABAT JAYA telah dilaporkan secara <i>online</i> kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dan dilengkapi/didukung oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 522/300/Dishut/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Keterangan Pemanfaatan Kayu Asal Hutan Hak IPHHK SAHABAT JAYA.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT JAYA berasal dari kayu rakyat/hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					pembelian impor
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT JAYA berasal dari kayu rakyat/hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT JAYA berasal dari kayu rakyat/hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT JAYA berasal dari kayu rakyat/hutan hak dan tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			e. Deklarasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT JAYA berasal dari kayu rakyat/hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT JAYA berasal dari kayu rakyat/hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBB Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT JAYA

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagang- annya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBi Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT JAYA berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBi Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT JAYA berasal dari kayu rakyat/ hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
		2.1.3. Unit usaha menerap- kan sistem penelusur- an kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet hasil produksi kayu SAHABAT JAYA untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April, Mei tahun 2015) dengan realisasi hasil produksi tercatat nihil dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tidak melakukan produksi kayu olahan.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan tally sheet hasil produksi kayu SAHABAT JAYA untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April dan Mei 2015), dapat diketahui bahwa tidak terdapat realisasi hasil produksi, sehingga penggunaan bahan baku dan hasil produksi kayu olahan pada periode tersebut tercatat nihil. Hal tersebut sesuai dengan dokumen LMHH-OK pada periode yang sama dimana tidak terdapat penambahan maupun pengurangan yaitu tetap tercatat persediaan akhir kayu olahan sebanyak 9.584 satuan atau 84,7580 m3. Berdasarkan hasil tersebut maka hubungan yang logis antara input-output dan rendemen belum bisa dilakukan.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan yaitu mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian. Realisasi produksi, berdasarkan dokumen Laporan Produksi tahun 2014, tercatat nihil sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2015 Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor : 522/387/Dishut/2015 tanggal 16 April 2015 dapat diketahui bahwa sumber bahan baku kayu bulat IPHHK SAHABAT JAYA berasal dari kayu rakyat/hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukungnya (tally sheet penerimaan kayu bulat, tally sheet penggunaan bahan baku dan tally sheet hasil produksi).
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April dan Mei tahun 2015) tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil kayu olahan, hal ini sesuai dengan dokumen LMHH-OK dan dokumen daftar penerbitan FA-KO pada periode tersebut.
		3.2.1. Pengapal-	a. Produk hasil olahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian SAHABAT JAYA

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	yang diekspor		seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian SAHABAT JAYA seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian SAHABAT JAYA seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian SAHABAT JAYA seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian SAHABAT JAYA seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian SAHABAT JAYA seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian SAHABAT JAYA seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			untuk produk yang wajib verifikasi teknis		
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian SAHABAT JAYA seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CTES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penjualan produk kayu gergajian SAHABAT JAYA seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Applicable (NA)</i>	SAHABAT JAYA masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu dan belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	SAHABAT JAYA telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	SAHABAT JAYA telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi baik dan terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul.
			c. Catatan	Memenuhi	SAHABAT JAYA telah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kecelakaan kerja		memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Mei 2015 dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur CV. PUTRI LUBAI tanggal 15 Februari 2015 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	SAHABAT JAYA hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	SAHABAT JAYA tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		ketentuan)			



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-014

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

SAHABAT JAYA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 95/KPTS/VI/HUT/2005 TANGGAL 20 JUNI 2005

KAPASITAS PRODUKSI : 1.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 23 Juli 2015
Masa Berlaku : 23 Juli 2015 s.d. 22 Juli 2018